



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASIRI bin LAAKA;
2. Tempat lahir : Laonti;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara PDM-33/RP-9/09/2023 tanggal 06 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIRI bin LAAKA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak*" berdasarkan Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASIRI bin LAAKA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam yang pada bagian belakang bertuliskan "bersatu kita kuat" dan pada bagian depan bertuliskan "MICKY";
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek "BRUESTIE".

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-33/RP-9/09/2023 tanggal 25 September 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASIRI bin LAAKA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Puundirangga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 wita, Anak Korban bersama Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari rumah Anak Korban di Desa Laonti Kecamatan Laonti Kabupaten KonseI menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima kompensasi tambang, kemudian saat di perjalanan di Desa Puundirangga Kecamatan Laonti Kabupaten KonseI turun hujan sehingga mereka berhenti untuk berteduh dan singgah di sebuah rumah di Desa Puundirangga, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi berada dibelakang Anak Korban dengan posisi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1, tidak lama kemudian sekira pukul 15.20 wita, tiba-tiba muncul terddakwa ASIRI langsung memukul kepala Anak Korban berkali-kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "*Ko pergi mi melapor di Polisi*", lalu Anak Korban bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa ASIRI masih terus memukul kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa ASIRI mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa ASIRI keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2, kemudian Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASIRI bin LAAKA, mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka, berdasarkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Puskesmas Laonti dengan Nomor: 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Maya Oktaviani B, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri, diduga akibat trauma benda tumpul.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-28122015-0044 tanggal 29 Desember 2015 tanggal lahir Anak Korban adalah 23 Mei 2005 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada tanggal 31 Maret 2023, umur Anak Korban adalah 17 tahun 10 bulan, sehingga Anak Korban adalah merupakan anak-anak / anak dibawah umur.

Perbuatan Terdakwa ASIRI bin LAAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASIRI bin LAAKA pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 15.20 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Puundirangga Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 wita, Anak Korban bersama Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari rumah Anak Korban di Desa Laonti Kecamatan Laonti Kabupaten KonseL menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima kompensasi tambang, kemudian saat di perjalanan di Desa Puundirangga Kecamatan Laonti Kabupaten KonseL turun hujan sehingga mereka berhenti untuk berteduh dan singgah di sebuah rumah di Desa Puundirangga, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi berada dibelakang Anak Korban dengan posisi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1, tidak lama kemudian sekira pukul 15.20 wita, tiba-tiba muncul terddakwa ASIRI langsung memukul kepala Anak Korban berkali-kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "Ko pergi mi melapor di Polisi", lalu Anak Korban bangun dan duduk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



sambil menunduk dan menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa ASIRI masih terus memukul kepala Anak Korban, kemudian Terdakwa ASIRI mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa ASIRI keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2, kemudian Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASIRI bin LAAKA, mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka, berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Laonti dengan nomor : 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr Maya Oktaviani B, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri, diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa ASIRI bin LAAKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WITA di dalam kamar rumah milik Saksi 1 di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari rumah Anak Saksi di Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima uang kompensasi tambang, kemudian saat di perjalanan di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, turun hujan sehingga kami berhenti untuk berteduh di rumah Saksi 1 di Desa Puundirangga, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1, kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "*Ko pergi mi melapor di Polisi*", lalu Anak Korban bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa masih terus memukul kepala Anak Korban kemudian Terdakwa juga mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi 1 melihat langsung pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri memukul dan mencakar Anak Korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban tidak di rawat inap tetapi hanya rawat jalan dan di *visum* di Puskesmas Laonti;
- Bahwa Anak Korban di *visum* pada hari itu setelah orang tua Anak Korban melapor di Polsek Laonti;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Anak Korban ke Polisi setelah Anak Korban melakukan pengerojukan terhadap Terdakwa ditempat acara lulo;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Anak Korban, hanya Terdakwa sendiri yang memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah minta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mau memaafkan Terdakwa kemudian Anak Korban dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ada perasaan dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-28122015-0044 tanggal 29 Desember 2015 dan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Bruestle yang ditunjukkan Penutut Umum di persidangan;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban terganggu dalam melaksanakan aktifitas kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa luka luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan benjolan pada kepala bagian samping kiri Anak Korban sudah sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023, Anak Korban melihat Terdakwa sedang membuat keributan di acara lulo lalu masyarakat Desa Laonti mengeroyok dan memukul Terdakwa dan saat itu Anak Korban sempat menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*Awas ko (kamu) nanti kalau lewat di Desa Puundirangga*";
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berbicara tetapi langsung memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WITA di dalam kamar rumah milik Saksi 1 di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari rumah Saksi di Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima uang kompensasi tambang, kemudian saat di perjalanan di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, turun hujan sehingga kami berhenti untuk berteduh di rumah Saksi 1 di Desa Puundirangga, kemudian Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi dengan posisi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1, kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "*Ko pergi mi melapor di Polisi*", lalu Anak Korban bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, sedangkan Terdakwa masih terus memukul kepala Anak Korban kemudian Terdakwa juga mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2, selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi 1 melihat langsung pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan Terdakwa ketika ia memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi tidak meleraikan karena posisi Anak Saksi terhalang kursi sehingga tidak dapat keluar untuk meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri setelah memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Anak Korban tidak di rawat inap tetapi hanya rawat jalan dan di *visum* di Puskesmas Laonti;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Anak Korban, hanya Terdakwa sendiri yang memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Bruestle yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Anak Korban terganggu dalam melaksanakan aktivitas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara tetapi langsung memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WITA di dalam kamar rumah Saksi di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi berboncengan sepeda dari Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima kompensasi tambang, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi singgah berteduh di rumah Saksi di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan karena saat itu sedang hujan selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi lalu Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi posisi duduk di kursi depan jendela, kemudian sekira pukul 15.20 WITA, Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "Ko pergi mi melapor di Polisi", lalu Anak Korban bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangannya, sedangkan Terdakwa masih terus memukul kepala Anak Korban kemudian Terdakwa juga mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya, lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kejadian selanjutnya Saksi tidak ketahui lagi;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak meleraikan karena takut dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Anak Korban, hanya Terdakwa sendiri yang memukul Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Bruestle yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Korban terganggu dalam melaksanakan aktivitas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara tetapi langsung memukul Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **SAKSI 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul dan mencakar Anak Korban;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.20 WITA di dalam kamar rumah Saksi 1 di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi berboncengan sepeda dari Desa Laonti, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima kompensasi tambang, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi singgah berteduh di

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi 1 di Desa Puundirangga, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan karena saat itu sedang hujan selanjutnya Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam kamar Saksi 1 lalu Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi posisi duduk di kursi depan jendela, kemudian Terdakwa datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali. Setelah itu Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang ia alami lalu Saksi pergi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak berada di rumahnya sehingga Saksi langsung melapor ke Polsek Laonti;

- Bahwa tujuan Saksi ke rumah Terdakwa untuk mengkonfirmasi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya pernah minta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa Saksi sudah tidak ada perasaan dendam kepada Terdakwa kemudian Saksi mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum agar Terdakwa dipidana seringannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul dan mencakar Anak Korban melainkan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang meleraikan pada saat Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak di rawat inap tetapi hanya rawat jalan dan di visum di Puskesmas Laonti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi membenarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-28122015-0044 tanggal 29 Desember 2015 dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Bruestle yang ditunjukkan Penutut Umum di persidangan merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian;

- Bahwa setelah kejadian Anak Korban terganggu dalam melaksanakan aktifitas kurang lebih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa luka luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan benjolan pada kepala bagian samping kiri Anak Korban sudah sembuh seperti sedia kala;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Anak Korban ke Polisi pada saat kejadian pengeroyokan di acara lulo tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian umur Anak Korban kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memukul Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 , sekira pukul 15.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Desa Puundirangga kemudian Terdakwa melihat Anak Korban bersama Anak Saksi lewat berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian mereka singgah berteduh karena hujan di rumah Saksi 1 di Desa Puundirangga, lalu Terdakwa langsung menyusul ke rumah Saksi 1;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 1, Terdakwa masuk melalui pintu depan dan langsung masuk ke dalam kamar dimana saat itu Anak Korban sedang berbaring dilantai lalu Terdakwa langsung memukul wajah Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Anak Korban bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya sambil berkata "minta maaf saya yang salah" sehingga Terdakwa berhenti memukul Anak Korban kemudian Terdakwa berkata "*lain kali jangan kamu begitu, saya ini (Terdakwa) sudah tua*", setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami luka;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa lupa usia anak yang sulung tapi saat ini sudah kuliah sedangkan anak bungsu masih duduk di kelas II SD;
- Bahwa untuk biaya hidup keluarga Terdakwa saat ini hanya mengharapkan bantuan dari keluarga;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak Saksi Anak Saksi dan Saksi 1 yang melihat pada saat Terdakwa memukul Anak Korban;
- Bahwa tidak ada orang yang meleraikan Terdakwa ketika memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti sendiri memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mencakar Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Anak Korban mendapat perawatan di Rumah Sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan Anak Korban di *visum*;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memukul Anak Korban, hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mabuk saat kejadian perkara ini;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ada perasaan dendam kepada Anak Korban maupun keluarganya karena kami telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Bruestle yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan merupakan pakaian yang dipakai Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Korban terganggu dalam melaksanakan aktivitas setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sekira bulan Maret 2023, Anak Korban bersama teman-temannya mengeroyok dan memukul Terdakwa di acara lulo di Desa Laonti dan saat itu Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu Anak Korban maupun keluarganya untuk minta maaf tetepi hingga kejadian perkara ini Anak Korban maupun keluarganya tidak pernah minta maaf;

- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Anak Korban ke Polisi setelah Anak Korban melakukan pengerojukan terhadap Terdakwa di tempat acara lulo;
- Bahwa pada saat kejadian di acara lulo tersebut, Terdakwa sedang mabuk karena minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara tetapi langsung memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam yang pada bagian belakang bertuliskan "bersatu kita kuat" dan pada bagian depan bertuliskan "MICKY";
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek "BRUESTIE"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari Desa Laonti menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima uang kompensasi tambang. Hujan kemudian turun di Desa Puundirangga sehingga mereka berhenti untuk berteduh di rumah Saksi Saksi 1 di Desa Puundirangga. Saat di rumah Saksi 1, Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1.;
- Bahwa sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa ASIRI bin LAAKA datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "Ko pergi mi melapor di Polisi". Anak Korban lalu bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa masih terus memukul kepala Anak Korban. Terdakwa juga mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik rambut Anak Korban

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya. Setelah Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2. Selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Laonti dengan nomor : 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Maya Oktaviani B, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri, diduga akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-28122015-0044 tanggal 29 Desember 2015 tanggal lahir Anak Korban adalah 23 Mei 2005 sehingga pada saat terjadinya tindak pidana tersebut pada tanggal 31 Maret 2023;
- Bahwa ternyata Terdakwa memukul serta mencakar Anak Korban karena Anak Korban dan teman-temannya telah mengeroyok Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk di acara lulo di Desa Laonti sekitar bulan Maret 2023. Saat itu Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban serta Saksi Saksi 2 telah saling memaafkan pada persidangan tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi. Majelis Hakim menafsirkan frasa "*orang perseorangan*" sebagai setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum, yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan, yakni: memahami arah tujuan faktual dari tindakannya sendiri; menyadari bahwa tindakannya tersebut dilarang secara sosial; dan adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakannya tersebut. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya apabila keadaan jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Selain itu, orang tersebut dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, menentukan tindakannya tersebut dilaksanakan atau tidak, serta mengetahui akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama ASIRI bin LAAKA dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian



Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu per satu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Menempatkan” adalah memberikan tempat, “membiarkan” adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan, “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang dan sebagainya), “menyuruh melakukan” adalah memerintahkan (supaya melakukan sesuatu) dan “turut serta melakukan” adalah ikut bersama-sama (dalam melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat diuraikan kembali awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA, Anak Korban bersama Anak Saksi Anak Saksi berboncengan sepeda motor dari Desa Laonti menuju ke Desa Sangi-Sangi untuk menerima uang kompensasi tambang. Hujan kemudian turun di Desa Puundirangga sehingga mereka berhenti untuk berteduh di rumah Saksi Saksi 1 di Desa Puundirangga. Saat di rumah Saksi 1, Anak Korban berbaring di lantai dengan posisi tengkurap sedangkan Anak Saksi duduk di kursi depan jendela dan di samping kirinya ada Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.20 Wita, Terdakwa ASIRI bin LAAKA datang dan langsung memukul kepala Anak Korban berulang kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya sambil berkata "*Ko pergi mi melapor di Polisi*". Anak Korban lalu bangun dan duduk sambil menunduk dan menutup wajah dengan kedua tangannya sedangkan Terdakwa masih terus memukul kepala Anak Korban. Terdakwa juga mencakar bagian belakang telinga kanan dan telinga kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kedua tangannya lalu menarik rambut Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul punggung Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kedua kepalan tangannya. Setelah Terdakwa keluar dari kamar, tidak lama kemudian Anak Korban bersama Anak Saksi pulang ke Desa Laonti Kecamatan Laonti, kemudian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu Saksi Saksi 2. Selanjutnya orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Laonti;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Laonti dengan Nomor: 445/009/VER/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr.Maya Oktaviani B, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan Korban laki-laki berusia tujuh belas tahun ditemukan luka lecet pada belakang telinga kiri, pada belakang telinga kanan dan terdapat benjolan pada kepala bagian samping kiri, diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7405-LT-28122015-0044 tanggal 29 Desember 2015 tanggal lahir Anak Korban adalah 23 Mei 2005. Dengan demikian, saat terjadinya tindak pidana tersebut pada tanggal 31 Maret 2023 usia Anak Korban 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan 9 (sembilan) hari atau masih dikegorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*melakukan Kekerasan terhadap Anak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No.Reg. Perkara PDM-33/RP-9/09/2023 tanggal 06 November 2023 menuntut untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian Terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Oktober 2023 memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menggali lebih dalam dan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata alasan Terdakwa memukul dan mencakar Anak Korban karena Anak Korban dan teman-temannya telah terlebih dahulu mengeroyok Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk di acara lulo di Desa Laonti sekitar bulan Maret 2023 yang mana saat itu Anak Korban menendang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa dan Anak Korban telah saling memaafkan di persidangan hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 dan Saksi Saksi 2 yang merupakan orang tua Anak Korban juga telah memaafkan Terdakwa. Bahkan Saksi Saksi 2 di persidangan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena ia sudah mengakui kesalahannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa, Anak Korban, keluarganya maupun bagi masyarakat. Selain itu, pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar ia dapat memperbaiki sikap batinnya serta lebih menghormati norma-norma dalam kehidupan masyarakat di kemudian hari;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam yang pada bagian belakang bertuliskan "bersatu kita kuat" dan pada bagian depan bertuliskan "MICKY" dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek "Bruestie" yang disita dari Anak korban dan merupakan milik Anak Korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP, barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kepala Anak Korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan Anak Korban serta keluarganya telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASIRI bin LAAKA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kekerasan terhadap Anak* sebagaimana dalam dakwaan alternatif *kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Hitam yang pada bagian belakang bertuliskan "bersatu kita kuat" dan pada bagian depan bertuliskan "MICKY"; dan
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek "Bruestie";Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23